

ABSTRAK

FIHARDINATA, 2023. “*Sistem Pembiayaan Leasing Di PT. Mandiri Utama Finance Syariah Cabang Palopo*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Fitriani Jamaluddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembiayaan *leasing* dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pembiayaan *leasing* di PT. Mandiri Utama Finance Syariah Cabang Palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Data penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap informan dan dokumentasi untuk memperoleh data-data yang menunjang dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif untuk memberikan gambaran tentang sistem pembiayaan *leasing* dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pembiayaan *leasing* di PT. Mandiri Utama Finance Syariah Cabang Palopo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembiayaan *leasing* di PT. Mandiri Utama Finance Syariah Cabang Palopo telah menerapkan sistem keuangan yang menggunakan akad murabahah pada perjanjiannya. Akad murabahah yaitu akad jual beli antara nasabah dengan MUF Syariah, dimana MUF Syariah akan membeli barang kebutuhan nasabah untuk kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan margin yang telah disepakati. MUF Syariah juga telah menetapkan denda bagi nasabah yang bermasalah pada pembiayaan *leasing* dalam hal kredit macet. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, akad yang digunakan oleh MUF Syariah sebenarnya bukan hanya akad murabahah melainkan juga terdapat akad IMBT (*Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*) yang merupakan pembiayaan dengan prinsip sewa beli antara MUF Syariah dan Nasabah dengan diakhiri perpindahan kepemilikan objek dari MUF Syariah ke Nasabah melalui akad jual beli atau hibah. Sistem margin yang digunakan oleh MUF Syariah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah yaitu metode penerapan marginnya sama dengan yang ditetapkan oleh perbankan syariah dan yang diterapkan pada pembiayaan murabahah. Adapun penerapan denda pada pembiayaan *leasing* yang bermasalah berupa kredit macet bertentangan dengan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang seharusnya keseluruhan denda dijadikan sebagai dana sosial bukan bagi hasil.

Kata Kunci: IMBT (*Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*), Hukum Ekonomi Syariah